



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Praktek gadai sawah di masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

Terdapat dua pihak narasumber dalam penelitian ini, dua pihak narasumber tersebut adalah pihak yang menerima gadai dan pihak yang memberikan gadai. Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) dan sesi wawancara yang kedua yaitu untuk pihak pemberi gadai (*rahin*).

## 1. Proses gadai sawah

Gadai pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu menjadikan sawah atau ladang menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhun bih*) atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dari orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Desa Kedungbetik diadakannya perjanjian minimal batas waktu pengembalian hutang yaitu dua tahun. Praktek seperti itulah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang .

Narasumber yang pertama dari pihak penerima gadai yang bernama Djumadi S.Ag umur 60 tahun, pendidikan terakhir yaitu S-1 jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Darul ‘Ulum Jombang dan saat ini menjadi pensiunan pegawai negeri sipil guru, beliau ketika ditanya mengenai bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan berikut penuturannya:

*“Alasan menjadi dorongan melakukan akad gadai ya menolong tetangga yang sedang butuh, engko nek gak gelem nggadani dikiro medit. Wes gak gelem ngutangi yo gak gelem nggadani. cara serah terima sawah yang digadaikan cuma dengan lisan atas kesepakatan antar pihak seng nggadani ambek pihak seng nerimo gadai, tapi kadang ono seng mendatangkan perangkat*

*desa sebagai saksi dan dicatat nganggo kwitansi, nek tradisi nag kene ya adate minimal rong (2) taon gawe nggadani sawah iku maeng. Masalah harga ya tergantung pihak yang menggadaikan”<sup>1</sup>*

“Alasan yang menjadi untuk melaksanakan akad gadai adalah untuk menolong tetangga yang sedang butuh, nanti kalau tidak mau untuk memberi pinjaman akan disangka sebagai orang yang pelit. Cara serah terima sawah yang digadaikan hanya dengan lisan atas kesepakatan kedua belah pihak yang menerima gadai dan pihak yang menggadaikan sawahnya tersebut, dan ada juga yang mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa dan di catat dengan tanda bukti kwitansi, kalau tradisi disini itu adatnya minimal dua tahun untuk menggadaikan sawah tersebut. Masalah harga itu tergantung pihak yang menggadaikan.”

Menurut penuturan Bapak Sudibyo umur 37 yang menjabat sebagai kasun (Kepala Dusun) Dusun Kalanganyar sejak tahun 2010. Sebagai pihak penerima gadai, beliau mengatakan bahwa:

*“Nggadani sawah tonggo ngge damel nulungi tonggo seng butuhaken, serah terimahe yo pas waktu transaksi niku, kadang-kadang ono seng nyuwon bantuan disaksiaken kaleh perangkat deso pas waktune transaksi niku, trus ngge wonten seng mboten. regone biasane niku separuh rego dugi dodole sawah seng kate digadekne niku mas”<sup>2</sup>*

“Menerima gadai sawah buat menolong tetangga yang sedang membutuhkan, serah terima sawah yang digadaikan yaitu pada waktu transaksi itu, kadang-kadang ada yang minta bantuan untuk disaksikan oleh perangkat desa ketika waktu transaksi dan ada juga yang tidak. Harga gadai sawah itu biasanya separuh dari harga jual sawah tersebut.

Menurut keterangan Bapak Muhammad Roziqin umur 33 tahun sebagai pihak penerima gadai yang pekerjaannya adalah petani menuturkan:

*“Nulungi tonggo seng butuh duwit mas, pas transaksi ngge dihadiri kale pihak seng nggadekno kale pihak seng nggadani,*

<sup>1</sup> Djumadi, wawancara (Jombang, 3 Januari 2014).

<sup>2</sup> Sudibyo, wawancara (Jombang, 3 Januari 2014).

*pihak seng ngutangi ngge tumut nentukne batas waktu gawe nebus sawahe iku mas, tapi biasane ngge rong (2) taon niku, nek misale mboten saget nebus ngge saget diperpanjang waktune niku. masalah regi biasane ngge sak njaluke seng nggadekno sabine niku tapi ngge saget di towo kale pihak seng nggadani sabine niku wau”<sup>3</sup>*

“Menolong tetangga yang sedang membutuhkan uang mas, waktu transaksi itu dihadiri oleh pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai, pihak yang meminjami ikut menentukan batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan tersebut tapi biasanya ya dua tahun itu minimalnya, kalau misalnya pihak penggadai masih belum bisa menebus sawah yang digadaikan bisa diperpanjang. Masalah harga itu terserah pihak yang menggadaikan sawah tersebut tetapi bisa di tawar oleh pihak yang akan menerima gadai tersebut”.

Dari pihak penggadai/pemberi gadai yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa mereka menggadaikan sawahnya adalah untuk kebutuhan yang bersifat produktif tidak untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Berikut hasil wawancaranya, sebagaimana pernyataan Bapak Sumbrah umur 46 yang pekerjaan beliau adalah petani, berikut penuturannya:

*“Aku nggadekno sawah iku gawe tambahan duwek gawe nggarap sawahku seng liyane, aku nggadekno sawah boto 100 (1400 m<sup>2</sup>), kulo nedo sedoso juta, seng ngadiri pas transaksi ngge derek-derek niku, mboten ndamel kwitansi ngge keprcayaan piyambak-piyambak niku, niku ta’ gadekno ngge rong taun niku, nek mboten saget nebus ngge diperpanjang. pas nawarne ngge ten nggriyane ”<sup>4</sup>*

“Saya menggadaikan sawah untuk uangnya saya gunakan mengerjakan sawah saya yang lainnya, saya menggadaikan sawah seluas 1400 m<sup>2</sup>, saya minta sepuluh juta, yang menghadiri waktu transaksi ya saudara-saudara dekat, waktu transaksi tidak menggunakan kwitansi hanya dengan kepercayaan masing-masing pihak, sawah itu saya gadaikan

<sup>3</sup> Muhammad Roziqin, *wawancara* (Jombang, 4 Januari 2014).

<sup>4</sup> Sumbrah, *wawancara* (Jombang, 5 Januari 2014).

selama dua tahun, kalau tidak bisa menebus ya diperpanjang, waktu menawarkan ya saya datangi ke rumahnya.”

Selanjutnya keterangan dari Bapak Suntani umur 48 tahun sebagai pihak yang menggadaikan/pemberi gadai dan beliau pekerjaannya adalah sebagai petani memberikan keterangan sebagai berikut:

*“Sawah seng kulo gadeaken kulo damel tumbas saben kale damel biaya nggarap, luas seng kulo gadeaken 150 (2100m<sup>2</sup>), regine tigang ndoso gangsal (35,000,000), regone tergantung kemampuan pihak seng nggadeaken kale seng nggadahi arto, pas transaksi seng nggadiri perangkat kale bapak RT, kebiasaan masyarakat desa sini mboten enten saksi Cuma pihak seng nggadani ambek pihak seng nggadekno, kulo ngge ndamel kwitansi.”*

“sawah yang saya gadaikan uangnya saya pakai untuk membeli sawah dan biaya untuk mengerjakan sawah yang lainnya, luas sawah yang saya gadaikan 2100, harganya 35,000,000 (tiga puluh lima juta rupiah), harganya tergantung kemampuan pihak yang menggadaikan sawah dengan pihak yang mempunyai uang, waktu transaksi dihadiri dengan perangkat desa dan bapak RT, tetapi kebiasaan masyarakat desa sini tidak menggunkan saksi cuma pihak yang mnggadaikan dengan pihak yang menerima gadai, saya menggunakan kwitansi waktu transaksi.

Menurut penuturan Bapak Sulis umur 32 pekerjaannya adalah petani, beliau menuturkan bahwa:

*“Nggadekaken saben (Sawah) damel tumbas selep keliling mas, artone kulo damel usaha maleh, engkang kulo gadeaken boto 100 (14,000 m<sup>2</sup>), regine (45) papat limo juta. Niku kulo gadeaken 2 tahun, engkan menghadiri ngge kulo kale engkang nggadani sawah niku wau, mboten wonten saking perangkat deso, namung ndamel lisan mawon”<sup>5</sup>*

“Saya menggadaikan sawah itu buat modal beli mesin penggilingan padi keliling mas, uangnya saya pakai buat usaha lagi, yang saya gadaikan itu lusnya 14,000 m<sup>2</sup>, harganya empat puluh lima juta rupiah, itu saya gadaikan selama dua tahun,

<sup>5</sup> Sulis, *wawancara* (Jombang, 6 Januari 2014).

yang menghadiri ya saya sama pihak yang menerima gadai, tidak ada pihak dari perangkat desa hanya dengan lisan saja. ”.

**B. Tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)  
Terhadap Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa  
Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

**1. Akad Gadai Sawah**

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, akad transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah dalam pelaksanaannya gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik yaitu peminjaman uang oleh pihak pihak penggadai (*rahin*) disertai dengan jaminan berupa sawah yang diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan sawah jaminan dan menikmati hasil dari pemanfaatan sawah tersebut secara penuh dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun beberapa rukun dan syarat sahnya perjanjian didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu dalam pasal 373 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih/utang*, dan akad.

a. Pihak-pihak yang berperjanjian (*rahin* dan *murtahin*)

Ketika akad dilakukan saat transaksi gadai mayarakat Desa Kedungbetik dihadiri oleh para pihak yakni orang yang menggadaikan (*rahin*) serta pihak yang menerima gadai (*murtahin*), dan pihak-pihak

yang melakukan gadai telah memenuhi persyaratan yang ada didalam pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa (Baligh)

b. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat barang yang digadaikan menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu didalam pasal Pasal 376 ayat (1) *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan dan ayat (2) *marhun* harus ada ketika akad dilakukan. Artinya bernilai disini yaitu dapat diperjual belikan, tentunya barang gadai berupa sawah yang digunakan oleh masyarakat Desa Kedungbetik yaitu bernilai dan dapat diserahkan, karena akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin* dalam pasal 375. Dan kriteria barang gadai yang digunakan masyarakat Desa Kedungbetik telah memenuhi syarat-syarat gadai yang telah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

c. Hutang (*marhun bih*)

Hutang disini disyaratkan bahwa hutang tersebut adalah tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang yang memiliki bunga karena hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum islam, dan hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik adalah hutang yang tetap, dan tidak bertambah ataupun mengandung unsur riba'

d. Akad (*ijab qabul*)

Dalam pasal 373 ayat (3) menjelaskan akad yang dimaksud dalam Ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Hal ini juga telah dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik, sesuai dengan keterangan dari narasumber bahwa akad (*ijab qabul*) yang dilakukan kebanyakan dari masyarakat Desa Kedungbetik ketika melakukan transaksi gadai hanya melakukannya dengan lisan saja karena mereka saling mempercayai satu sama lainnya, akan tetapi ada juga yang menggunakan saksi perangkat desa lalu kemudian dicatat dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti otentik.

Para ulama juga memberikan pendapat tentang syarat sah gadai seperti halnya Abu Hanifah, Syafi'i dan Ulama Zahiri menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna (sah) apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahn*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut dengan *al-qabdh al-marhun* barang agunan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh *murtahin* maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, penguasaan itu termasuk dalam syarat sahnya gadai dan status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad, bersamaan dengan penyerahan agunan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum*, h. 25



Sementara itu, Maliki menganggap sebagai syarat kelengkapan, beliau berpendapat bahwa dengan adanya kelengkapan, akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan barang.

Ibnu Rusyd memberikan pendapat dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Pertama, syarat yang disepakati pada garis besarnya oleh ulama. Kedua, syarat yang diperselisihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besarnya para ulama, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat tersebut adalah penguasaan atas barang.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Barang yang dijadikan agunan itu dapat berupa emas, berlian, dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah). Hal ini juga sesuai dengan pasal 1150 KUH Perdata menjelaskan bahwa barang yang digadaikan adalah suatu barang yang bergerak yaitu berupa surat tanah dan lain sebagainya, kegiatan gadai yang terjadi pada masyarakat desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang pada hakikatnya ada penyerahan sertifikat tanah tersebut, akan tetapi karena sudah saling percaya antara pihak satu dengan yang lainnya pada masyarakat desa Kedungbetik maka hanya tanahnya

---

<sup>7</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, h.129

saja yang diserahkan kepada pihak penerima gadai tanpa menggunakan sertifikat.

Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa sertifikat juga diberikan ketika akad gadi dilakukan yaitu ketika pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya maka dengan sukarela pihak penghutang bersedia menjual sawahnya tersebut kepada pihak penerima gadai.

Melihat hal ini, berkaitan dengan praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai (*rahn*), karena telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai gadai dan juga telah dipertegas dengan ulama fiqh yang menganggap adanya penguasaan atas barang jaminan sebagai syarat sahnya gadai, dalam praktek gadai sawah yang berlangsung pada masyarakat Desa Kedungbetik, ketika akad, penggadai (*rahin*) mendapatkan uang dari barang yang digadaikan tersebut dan penerima gadai (*murtahin*) sudah menguasai jaminan tersebut.

Hal ini juga didukung dengan KUH Perdata pasal 1320 menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu ha tertentu, suatu sebab yang halal.

Namun yang menjadi kekurangan dari pihak penggadai dan yang menerima gadai menurut penulis adalah ketika mengadakan sebuah

perjanjian ada sebagian dari pihak penggadai dan penerima gadai tidak menuliskannya atau dicatatkan secara jelas, hanya dengan lisan saja. Akan tetapi ada sebagian yang lain meminta bantuan kepada perangkat desa dan dicatatkan secara jelas dengan bukti kwitansi, sehingga hal ini bisa menjadi alat bukti ketika salah satu dari pihak ada yang berkhianat, dan demi terpenuhinya asas kehati-hatian.

## 2. Jenis Sawah

Dalam praktek pergadaian salah satu syarat sah terjadinya akad *rahn* adalah obyek barang, oleh karena itu barang gadai merupakan salah satu bagaian penting dalam menentukan takaran penghitungan (pinjaman dana) yang dihasilkan dari barang tersebut. Objek barang yang biasa digunakan dalam perjanjian gadai pada Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah sawah.

Sawah yang digunakan dalam obyek transaksi gadai tentunya adalah jenis sawah yang produktif, artinya sawah yang biasanya ditanami padi atau palawija lainnya sesuai dengan musim tanam sawah. Sawah yang mudah teraliri dan sulit teraliri air dan juga sawah yang jauh dari jalan atau dekat dari jalan itu mempengaruhi pinjaman dana yang akan diperoleh oleh pihak penggadai. Karena hal ini menentukan harga jual dan kesuburnya sawah dan hasil luas sawah dan tingkat prouktifitas sawah yang mempengaruhi pinjaman dana.

“Pengaruh pinjaman dana itu ditentukan luas sawah tersebut dan juga letak serta produktifitas sawah tersebut, misalnya sawah yang letaknya di pinggir jalan itu permeternya kalau dijual Rp.100,000 (seratus ribu

rupiah)/m<sup>2</sup>, tapi kalau ditengah-tengah letak sawahnya itu harganya Rp.75,000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m<sup>2</sup>. Itu dikalikan dengan luas tanah yang akan digadaikan, dan harga yang ditawarkan kepada penggadai yaitu separuh dari harga jual sawah tersebut.”

Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik penggadai dan barang itu ada pada saat diadakannya perjanjian gadai. berikut ketentuannya:<sup>8</sup>

- a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan secara *syara'* dikarenakan berstatus haram
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat islam maka tidak dapat dijadikan agunan;
- e. Agunan tersebut harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum*, h.26

- f. Barang gadai (agunan) tersebut milik *rahin* atau debitur,
- g. Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (Bukan milik orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan).

Selanjutnya yaitu penjelasan yang ada didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 376 ayat (1) menjelaskan bahwa *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan, dan di dalam pasal 385 ayat (1) menjelaskan bahwa harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.

Syarat - syarat seperti ini harus terpenuhi di dalam gadai sawah, agar salah satu pihak tidak ada yang didholimi, dirugikan dan merasa tertipu seperti yang dialami oleh Bapak Djumadi, dalam keterangannya beliau pernah mengalami kejadian pernah menerima gadai sawah dari seorang tetangganya yang membutuhkan uang, akan tetapi pada kenyataannya sawah itu telah laku dijual kepada orang lain dan menjadi hak milik orang lain. Disini Bapak Djumadi selaku penerima gadai mengalami kerugian karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak penggadai.

### **3. Pemanfaatan Barang Gadai Pada Praktek Gadai Sawah di Masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

Hasil dari wawancara beberapa narasumber menerangkan alasan kenapa ada batas waktu minimal dalam praktek gadai yang telah berlaku

pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten

Jombang sebagai berikut:

Menurut bapak Djumadi menerangkan:

*“kalau tidak ada batasan waktu dalam gadai ya rugi, misale sawah seng digadekno sawah boto 100 (1400m<sup>2</sup>) itu bisa sampai harganya empat puluh juta, kalau uang itu digunakan untuk sewa menyewa itu bisa dapat sawah dengan luas 2 mbau (14,000m<sup>2</sup>), tentu hasilnya lebih banyak digunakan untuk sewa menyewa dari pada digunakan untuk gadai, lah orang yang menggadaikan itu uangnya digunakan untuk tambahan membeli sawah dan juga biasanya digunakan untuk menyewa sawah.”<sup>9</sup>*

Selanjutnya keterangan Bapak Sudibyو menuturkan:

*“Seng ngerasakno hasile yo pihak seng nggadani iku tok, nek misale pihak seng digadani nerimo hasile yo rugi aku. Aku nggadani sawahe uwong iki aku yo nggadekno emas-emasane bojoku e, dadi misale nek dibagi loro hasil sawahe aku yo mesti rugine, aku yo nggadekno emas-emasane bojoku lah regone emas ben tahun kan mundak, iki aku nggadani sawahe gok Suntani, trus ambek gok Suntani duwik e iku gawe nambahi duwik gawe tuku sawah e”<sup>10</sup>*

“Yang merasakan hasil hanya yang menerima gadai saja, kalau misalnya pihak yang menggadaikan menerima hasilnya juga saya merasa rugi. Saya memberi hutang untuk menerima gadai itu saya juga menggadaikan emas-emasannya istri saya, jadi kalau misalnya hasilnya dibagi dua aku pasti mengalami kerugian, lalu harganya emas tiap tahun kan naik, saya memberi hutang kepada bapak Suntani itu buat modal buat beli sawah”.

Dari pihak penggadai/pemberi gadai yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa mereka menggadaikan sawahnya adalah untuk kebutuhan yang bersifat produktif tidak untuk yang bersifat

<sup>9</sup> Djumadi, *wawancara* (Jombang, 3 Januari 2014).

<sup>10</sup> Muhammd Roziqin, *wawancara* (Jombang, 4 Januari 2014).

konsumtif. Berikut hasil wawancaranya, sebagaimana pernyataan Bapak Sumbrah umur 46 yang pekerjaan beliau adalah petani, berikut penuturannya:

“saya menggadaikan sawah untuk uangnya saya gunakan mengerjakan sawah saya yang lainnya, saya menggadaikan sawah seluas 1400 m<sup>2</sup>, saya minta sepuluh juta, yang menghadiri waktu transaksi ya saudara-saudara dekat, waktu transaksi tidak menggunakan kwitansi hanya dengan kepercayaan masing-masing pihak, sawah itu saya gadaikan selama dua tahun, kalau tidak bisa menebus ya diperpanjang, waktu menawarkan ya saya datangi ke rumahnya.”<sup>11</sup>

Menurut penuturan Bapak Suntani menuturkan bahwa:

“sawah yang saya gadaikan uangnya saya pakai untuk membeli sawah dan biaya untuk mengerjakan sawah yang lainnya, luas sawah yang saya gadaikan 2100, harganya 35,000,000 (tiga puluh lima juta rupiah), harganya tergantung kemampuan pihak yang mennggadaikan sawah dengan pihak yang mempunyai uang, waktu transaksi dihadiri dengan perangkat desa dan bapak RT, tetapi kebiasaan masyarakat desa sini tidak menggunakan saksi cuma pihak yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai, saya menggunakan kwitansi waktu transaksi.”<sup>12</sup>

Dari keterangan semua narasumber yang ada, dapat diindikasikan bahwa pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah sesuai dengan syari'ah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan muamalah dan juga semua pihak merasakan manfaat dari akad gadai tersebut, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir,<sup>13</sup> secara

<sup>11</sup> Sumbrah, *wawancara* (Jombang, 5 Januari 2014).

<sup>12</sup> Suntani, *wawancara* (Jombang, 6 Januari 2014).

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, h.10

garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *madharat* harus dihilangkan.
- d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Peminjaman uang yang dilakukan oleh penggadai dengan memberikan jaminan sebuah sawah kepada pihak pemberi gadai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan penerima gadai berhak memanfaatkan sawah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan pihak penerima gadai berhak mendapatkan manfaat sepenuhnya/ pemanfaatan jaminan seperti inilah yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan Ulama' karena sangat rentan sekali dengan praktek riba, dengan dalil bahwa semua pinjaman yang menghasilkan keuntungan atau manfaat adalah riba'. Berikut adalah pendapat-pendapat menurut Ulama ahli fiqih:



Pendapat Ulama' Syafi'iyah mereka berpandangan, tidak ada hak bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan kerana sabda Rasulullah saw :

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, عن ابن أبي ذئب, عن ابن شهاب, عن سعيد بن إبن المسيب, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يخلق الرهن من صابه الذي رهنه, له غنمه و عليه غرمه.

Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Rasulullah SAW bersabda, transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung dendanya.<sup>14</sup> (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

Imam Syafi'i berkata, yang dimaksud *ghanmuhu* adalah tambahannya, sedangkan yang dimaksud *gharmuhu* adalah kerusakan dan kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam kategori *ghanmuhu* adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *rahin* adalah pemilik barang tersebut dan dia tidak berhak men-*tasharuf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan di dalam pemberian izin tidak ada *tadlyl'* (menyia-nyiakan) hak terhadap *marhun*, karena *marhun* tidak keluar dari penguasaan *rahin* dan tetap tertahan dalam kekuasaannya, karena memang menjadi haknya.

<sup>14</sup>Abu Adullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad*, h. 602

Adapun pendapat Ulama Malikiyah apabila seorang *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, atau *murtahin* mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan *dain* (hutang) berasal dari akad jual beli atau serupa (akad *mu'awadlah*, ada kompensasi atau ganti manfaat yang diterima *murtahin*), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat merusak akad ijarah) karena hal ini termasuk dalam kategori akad ijarah dan jual beli dan ini diperbolehkan. Kebolehan akad ini seperti yang diungkapkan Imam Dardiri, digambarkan dengan contoh: seorang *murtahin* mengambil manfaat secara cuma-cuma untuk dirinya atau manfaat itu dihitung sebagai hutang dengan catatan *rahin* harus segera melunasi sisa hutang.

Pengambilan manfaat oleh *Murtahin* tidak diperbolehkan apabila *dain* (hutang) berasal dari akad *al-qardl*, karena hal ini termasuk dalam kategori hutang yang menarik manfaat, bahkan pengambilan manfaat tetap tidak diperbolehkan meskipun seorang *rahin* secara suka rela memberikan manfaat kepada *mutahin* (maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin*) karena hal ini termasuk dalam kategori *hadiyah midyan* (hadiah dari orang yang berhutang) dan Nabi Muhammad SAW melarang akan hal ini.

Kelompok Hanafiyah berpendapat seorang *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dengan cara *istikhdam* (disuruh menjadi pelayan), ditunggangi, dipakai, dibaca (dalam kasus yang digadaikan adalah berupa kitab) kecuali dengan izin *rahin* karena yang

menjadi hak *murtahin* hanyalah menahan *marhun*,<sup>15</sup> bukan memanfaatkannya. Apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, kemudian rusak pada saat dipakai, maka *murtahin* berkewajiban menanggung (mengganti) seluruh nilai dari *marhun* karena posisi *murtahin* sama dengan orang yang sedang meng-*ghasab* sebuah barang milik orang lain. Ketika *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak, dan sebagian yang lain melarangnya secara mutlak, karena pemanfaatan itu merupakan riba atau di dalamnya terdapat sesuatu yang serupa dengan riba.

Pemberian izin atau kerelaan dari *rahin* kepada *murtahin* tidak dapat menghalalkan riba atau memperbolehkan sesuatu yang serupa dengan riba. Diantara mereka juga ada yang mencoba untuk merinci, mereka berkata, apabila seorang *murtahin* mensyaratkan *intifa'* atas *rahin* pada waktu akad, maka termasuk dalam kategori haram, akan tetapi apabila tidak disyaratkan dalam akad, maka boleh karena hal itu merupakan pemberian suka rela dari *rahin* kepada *murtahin*. Syarat sebagaimana dapat berupa kata-kata yang jelas (*sharih*), juga dapat berupa sesuatu yang sudah dikenal atau disebut dengan tradisi. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi berposisi sama dengan sesuatu yang disyaratkan.

Pendapat ulama' Hanabilah berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Mereka berpendapat, dalam gadai selain hewan yaitu sesuatu yang

---

<sup>15</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h. 94

tidak membutuhkan pada pembiayaan (makanan) seperti rumah dan barang lainnya, maka seorang *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhun* tanpa izin dari *rahin*, karena barang yang digadaikan, manfaat serta pengembangannya menjadi milik *Rahin*, sehingga selain *rahin* tidak berhak untuk mengambilnya tanpa ada izin dari *rahin*. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* dengan tanpa ganti rugi, sedangkan hutang pergadaian dari akad *al-qardlu*, maka tetap tidak boleh *Murtahin* mengambil manfaat pada *marhun* (barang gadai) karena hal itu termasuk dalam kategori hutang (*qard*) yang menarik kemanfaatan dan hal itu adalah diharamkan. Hal ini berpegang pada hadis sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل  
قرض جرّ منفعة فهو ربا

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Imam Ahmad berkata, Saya tidak menyukai akad *qard* dengan agunan rumah, itu termasuk riba yang murni. Maksudnya Imam Ahmad adalah apabila sebuah rumah menjadi agunan untuk akad *qard* (utang), maka pada akhirnya *murtahin* mengambil manfaat dari rumah tersebut. Ungkapan ulama' Hanabilah tentang topik ini yaitu seseorang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat sesuatupun dari akad *rahn*, kecuali apabila barang yang digadaikan berupa binatang kendaraan dan binatang yang diperah susunya. Apabila barang yang digadaikan berupa binatang yang

disebutkan terakhir ini, maka *murtahin* berhak menaiki dan memeras susunya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkannya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب و يشرب النفقة.

Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagian borg dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.<sup>16</sup> (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Hampir sama dengan pendapat ulama Hanabilah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan daari menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.<sup>17</sup> Keadaan *qiradh* yang mengandung unsur riba ini, jika agunan bukan berbentuk binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Cara yang demikian berpegang pada hadis sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا

<sup>16</sup>Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Sahih Sunan Abu Daud* h.608

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, h.153

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba<sup>18</sup> (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Setelah mencermati hadis diatas, maka pemanfaatan barang agunan tetap tidak boleh meskipun telah memperoleh izin dari *rahin* (pemilik barang). Hadis tersebut yang dipegang oleh sebagian besar Ulama.

Berbeda dengan pendapat Al-Syaukani yang dikutip oleh Nasrun Rusli, beliau membolehkan pemegang gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), meskipun tanpa izin dari penggadai (*rahin*), selama barang gadaian tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti halnya binatang ternak yang memerlukan makanan dan minuman.<sup>19</sup>

Menurut Al-Syaukani hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan tidak dipandang *mansukh*. Me-*nash-kan* suatu dalil harus dengan yang *nasikh* yang secara nyata datang lebih kemudian dari *mansukh*. Al-Syaukani berkata bahwa, tidak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Oleh karena itu meberlakukan *nasikh-mansukh* pada hal ini tidak memiliki alasan yang konkret. Maka dalam kasus ini al-Syaukani menawarkan kompromi antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan itu dengan menggunakan kaidah *takhsis*. Semua dalil yang

<sup>18</sup>Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Terj Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 384

<sup>19</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* h. 193

melarang memanfaatkan barang harta orang lain tanpa izinnya adalah dalil umum. Oleh sebab itu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnya. Akan tetapi, dalil umum itu di-*takhsish*-kan oleh hadis-hadis yang mebolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.<sup>20</sup>

Adapun tentang hadis yang menerangkan tidak boleh ada hambatan antara penggadai dan barang gadaianya, maksudnya adalah bahwa barang tersebut adalah milik penggadai (*Rahin*) sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun tidak menghambat pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. Bagi Al-Syaukani, segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan boleh dimanfaatkan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan perawatan *marhun* pada dasarnya

---

<sup>20</sup>Nasrun Rusli, *Konsep*, h.194

merupakan kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*. Sementara, biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hanya memberikan keterangan di dalam pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadaian menyebutkan bahwa *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *Rahin*.

Mengenai batas waktu pemanfaatan sawah, undang-undang no 56 tahun 1960 tentang penatapan luas tanah pertanian. Menjelaskan tentang batas pemanfaatan sawah pertanian yang digadaikan didalam pasal 7 ayat (1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Dan ayat (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:  $(7 + \frac{1}{2})$  - waktu berlangsung hak gadai dibagi (7) kemudian dikalikan dengan uang gadaib(uang hutang), dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan



tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Dengan demikian pendapat para ulama madzab jika dikaitkan dengan pemahaman masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Jombang yakni pinjaman uang yang dilakukan *rahin* disertai dengan pemberian pemanfaatan sawah kepada *murtahin* dengan jangka waktu penggadai (*rahin*) bisa mengembalikan pinjaman tersebut dengan batasan waktu minimal dua tahun tersebut maka hukumnya haram, karena jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i membolehkan pemanfaatan barang jaminan gadai jika tidak disyaratkan diawal akad sedangkan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik ada persyaratan diawal akad meskipun tidak ada pengucapan secara jelas oleh pihak *rahin* ataupun dari pihak *murtahin*, tetapi secara tidak langsung adanya persyaratan dari pihak *murtahin* dan disetujui oleh pihak *rahin* karena itu sudah menjadi adat istiadat pada masyarakat Desa Kedungbetik untuk memanfaatkan sawah yang digadaikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*).

Sedangkan apabila dilihat dari pendapat Imam Maliki, Imam Maliki berpendapat boleh memanfaatkan harta jaminan gadai baik itu disyaratkan diawal atau tidak disyaratkan akan tetapi dengan catatan hutang (*dain*) tersebut didapatkan dari akad jual beli ataupun dengan akad *ijarah* dan sejenisnya. Akan tetapi apabila akad tersebut didapatkan dari akad *qardh* maka hukumnya adalah haram. Karena setiap hutang piutang

yang mengambil manfaat adalah haram. Sedangkan praktek yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik, masyarakat menggunakan akad *qardh* (hutang piutang)

Selanjutnya apabila dilihat dari pendapat Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian kecuali mendapatkan izin dari *rahin* karena hak *murtahin* hanya menahan barang jaminan tersebut tidak dengan mengambil manfaatnya.

Menurut pendapat Hanabilah berpendapat bahwa selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan perawatan seperti rumah dan barang lainnya, maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya kecuali dengan izin *rahin*. akan tetapi apabila hutang tersebut didapatkan dari akad *qardh* meskipun *rahin* telah mengizinkan *murtahin* tetap saja hal ini tidak boleh dimanfaatkan karena ini adalah bentuk hutang piutang yang mendatangkan manfaat. Sedangkan yang terjadi pada Masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah hutang yang ada didalam akad gadai tersebut menggunakan akad *qardh* sehingga ini hukumnya haram.

Ulama Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadaian yang dilakukan oleh *murtahin* itu boleh atas seizin *rahin*, akan tetapi hal ini tidak menutup hak *rahin* dari hasil pemanfaat barang jaminan tersebut, artinya *rahin* tetap mendapat hak manfaat dari hasil barang jaminan yang

dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan *murtahin* hanya mendapatkan keuntungan sebatas imbalan jerih payah atau pemeliharaan dan perawatan barang jaminan tersebut. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu hasil dari pemanfaatan sawah yang menjadi barang jaminan gadai adalah hak milik sepenuhnya dari pihak yang menerima gadai *murtahin*. Maka jika mengikuti pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional tentang gadai maka pemanfaatan gadai hukumnya haram.

Undang-undang no 56 tahun 1960 tentang penatapan luas tanah pertanian. Dalam hal ini negara memberikan jalan tengah untuk masyarakat Indonesia yaitu membolehkan pemanfaatan gadai tanah sawah dengan batas pemanfaatan sawah pertanian yang digadaikan yaitu 7 (tujuh) tahun atau lebih maka pihak yang menerima gadai wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Dan orang yang menggadaikan itu ingin menebus sawah yang digadaikan, akan tetapi belum sampai waktu 7 (tujuh) tahun maka orang tersebut wajib menebus sawah yang digadaikan tersebut dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:  $(7 + \frac{1}{2})$  - waktu berlangsung hak gadai dibagi (7) kemudian dikalikan dengan uang gadai (uang hutang).